

METODE SOSIALISASI EFEKTIF TERHADAP PENCEGAHAN ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN GUNUNG KALER

Iron Fajrul Aslami^{1*}, Fenia², Midza Alimatilla³, Muhammad Lutfi Arya Putra⁴

¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jkt KM.03 No. 1B Penancangan Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten, Indonesia

Corresponding Author* : ironfajrul.binabangsa@gmail.com ^{1*}, fenia1104@gmail.com ²,
midzaallimatillah@gmail.com ³, lutfiarya260@gmail.com ⁴

Abstract

This article examines effective socialization methods for preventing school-age children from becoming involved in drug abuse in Gunung Kaler District, Tangerang Regency, Banten Province. This study aims to analyze the implementation of the socialization activity, identify its outcomes and strategic objectives, and formulate prevention methods appropriate to the characteristics of school-age children. The study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical and socio-legal approach. The data were obtained from documentation of the legal education and awareness-raising activity conducted through a collaboration between KKM Universitas Bina Bangsa Group 99 of Cipaeh Village and Group 100 of Ranca Gede Village, supported by a literature review on narcotics, child protection, and drug abuse prevention education. The activity consisted of an 80-minute presentation followed by a 30-minute question-and-answer and discussion session. The findings indicate that the activity provided an initial educational intervention by increasing access to information, understanding of the dangers of narcotics abuse, legal awareness, and opportunities for communication between participants and resource persons. The study concludes that prevention efforts should be developed beyond one-way socialization into a child-protection-based participatory model through peer education, case studies, role-play, digital literacy, strengthened family and school involvement, and referral mechanisms. Such a model is expected to strengthen children's ability to recognize risks, refuse invitations to engage in drug abuse, and prevent children from becoming involved in the juvenile justice system.

Keywords: school-age children; narcotics abuse; legal awareness.

Abstrak

Artikel ini mengkaji metode sosialisasi yang efektif dalam mencegah anak usia sekolah menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kajian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kegiatan sosialisasi, mengidentifikasi hasil dan tujuan strategis kegiatan, serta merumuskan metode pencegahan yang sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan sosio-legal. Data diperoleh dari dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui kolaborasi KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 99 Desa Cipaeh dan Kelompok 100 Desa Ranca Gede, serta didukung oleh studi kepustakaan mengenai narkoba, perlindungan anak dan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi selama 80 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi selama 30 menit. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan telah menghasilkan intervensi edukatif awal berupa peningkatan akses informasi, pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kesadaran hukum dan terbentuknya ruang komunikasi antara peserta dan narasumber. Kajian menyimpulkan bahwa pencegahan perlu dikembangkan dari sosialisasi satu arah menjadi model partisipatif berbasis perlindungan anak melalui *peer education*, studi kasus, *role play*, literasi digital, penguatan peran keluarga dan sekolah serta mekanisme rujukan. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan anak mengenali risiko, menolak ajakan penyalahgunaan narkoba dan mencegah anak berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: anak usia sekolah, penyalahgunaan narkoba, kesadaran hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan sosial, kesehatan, hukum, dan perlindungan generasi muda yang memerlukan pendekatan pencegahan secara sistematis. Permasalahan narkoba tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan tindak pidana setelah seseorang melakukan penyalahgunaan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, tetapi harus dipahami sejak munculnya faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang, khususnya anak dan remaja, mulai mengenal, mencoba, menggunakan, dan pada tahap selanjutnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks tersebut, anak usia sekolah merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus karena berada dalam fase perkembangan yang relatif rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, kelompok sebaya, rasa ingin tahu, serta perubahan perilaku yang terjadi selama masa remaja.

Urgensi pencegahan tersebut dapat dilihat dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang, sedangkan kelompok anak usia remaja yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 312 ribu orang. BNN juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang pertama kali menyalahgunakan narkoba adalah ajakan atau bujukan teman, selain dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru dan lingkungan yang rawan penyalahgunaan narkoba (BNN, 2025).

Data tersebut mempunyai arti penting apabila dikaitkan dengan lingkungan pendidikan. Anak usia sekolah tidak hanya berada dalam lingkungan keluarga, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan sekolah dan kelompok sebaya. Pengaruh kelompok sebaya dapat menjadi faktor risiko apabila membawa anak pada perilaku negatif, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi faktor protektif apabila kelompok sebaya diarahkan untuk menyebarkan pengetahuan dan perilaku positif. Dengan demikian, kelompok sebaya tidak semestinya hanya dilihat sebagai sumber risiko, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pandangan tersebut memperoleh dukungan dari penelitian Pranawa, Humsona, dan Yuliani yang menerapkan strategi *peer education* dalam

meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penelitian tersebut menggunakan Forum Anak Surakarta sebagai kelompok sasaran dan memberikan materi mengenai jenis dan dampak narkoba, jaringan kejahatan narkoba, penguatan diri untuk menghindari narkoba, serta peran *peer educator*. Kegiatan tersebut juga menggunakan simulasi pendampingan dan promosi dengan berbagai media, antara lain *power point*, buku saku, internet, gambar dan video (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai jenis dan dampak narkoba, jaringan kejahatan narkoba, serta kemampuan penguatan diri untuk menghindari bahaya narkoba. Peserta juga dilatih menggunakan pendekatan kreatif melalui studi kasus, bermain peran, pembuatan meme, poster, vlog dan lagu (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi narkoba terhadap anak usia sekolah tidak cukup apabila hanya menggunakan metode ceramah konvensional. Anak perlu diberikan kesempatan untuk memahami suatu persoalan, mendiskusikan pilihan tindakan, melakukan simulasi, dan mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, tujuan sosialisasi tidak seharusnya berhenti pada peningkatan pengetahuan (*knowledge*), tetapi perlu diarahkan pada pembentukan sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) dalam menghadapi situasi yang berpotensi membawa anak pada penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya pendidikan sebaya juga diperlihatkan oleh penelitian Nurmala et al. terhadap *peer educator* di sekolah menengah atas di Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan pada 10 SMA di lima wilayah Surabaya, melalui wawancara terhadap 20 siswa *peer educator*, 13 guru, serta tiga *focus group discussion* yang melibatkan 25 *peer educator*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan siswa untuk memberikan konseling kepada teman sebaya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi untuk mendorong gaya hidup sehat, kesiapan untuk mendengarkan, pengembangan diri dan berbagi pengetahuan serta pengalaman, serta faktor eksternal berupa adanya dukungan yang berkelanjutan (Nurmala et al., 2021: 206–211).

Penelitian tersebut menjadi relevan bagi pengembangan metode sosialisasi di lingkungan sekolah karena memperlihatkan bahwa *peer*

educator tidak cukup hanya diberikan pengetahuan tentang narkoba. Siswa yang dipilih sebagai peer educator juga harus diberikan kapasitas komunikasi, kemampuan mendengarkan, kemampuan memberikan dukungan, serta dukungan dari guru dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendidikan sebaya harus dirancang sebagai suatu sistem, bukan sekadar menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba pada anak juga mempunyai dimensi hukum yang sangat penting. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tindak pidana narkoba, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, pemberantasan, pengobatan, rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba secara hukum seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Khusus terhadap anak, pendekatan hukum harus memperhatikan karakteristik anak sebagai subjek yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem tersebut mencakup mekanisme diversi, pendekatan keadilan restoratif, perlindungan terhadap anak, serta pengaturan mengenai pidana dan tindakan terhadap anak. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam persoalan narkoba, kebijakan penanggulangan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak semata-mata mengedepankan penghukuman.

Persoalan tersebut juga berhubungan dengan paradigma perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan kelompok yang harus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan kondisi yang dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangannya. Oleh sebab itu, upaya mencegah anak agar tidak memasuki lingkungan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan primer

lebih baik daripada menunggu anak menjadi pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba. Apabila intervensi baru dilakukan setelah anak tertangkap atau telah mengalami ketergantungan, maka persoalannya sudah menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek kesehatan, psikologis, keluarga, pendidikan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, sekolah dan masyarakat mempunyai posisi strategis untuk melakukan pencegahan sejak anak belum terpapar narkoba.

Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang menerbitkan Kecamatan Gunung Kaler Dalam Angka 2025 sebagai publikasi statistik wilayah kecil yang memuat data yang bersumber dari berbagai dinas atau instansi, kantor desa/kelurahan dan BPS Kabupaten Tangerang. Publikasi tersebut ditujukan untuk menyediakan statistik wilayah yang mutakhir dan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan (BPS Kabupaten Tangerang, 2025).



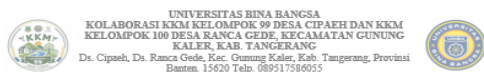
Gambar Peta wilayah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

Dalam data pendidikan di Kecamatan Gunung Kaler menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi salah satu institusi utama dalam membangun strategi pencegahan narkoba. Keberadaan satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut memberikan ruang bagi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengintegrasikan pendidikan pencegahan narkoba ke dalam pendidikan karakter, pendidikan kesehatan, pendidikan kewarganegaraan, serta kesadaran hukum. Publikasi BPS sendiri menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam data statistik Kecamatan Gunung Kaler (BPS Kabupaten Tangerang, 2025).

Dalam lingkup pendidikan menengah, keberadaan SMKN 3 Kabupaten Tangerang di

Kecamatan Gunung Kaler juga menjadi relevan karena kelompok usia peserta didik SMK berada dalam fase remaja yang membutuhkan penguatan kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi lingkungan sosial. Pendidikan di SMK juga mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, sehingga pembentukan karakter, disiplin, kesadaran hukum dan kemampuan menghindari penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari kesiapan mereka menghadapi kehidupan sosial dan profesional.

Kebutuhan penyuluhan tersebut juga tercermin secara konkret dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa Kelompok 99 Desa Cipaeh dan Kelompok 100 Desa Ranca Gede. Berdasarkan dokumen kegiatan yang tersedia, kedua kelompok KKM tersebut menyelenggarakan seminar penyuluhan dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menuju Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba.” Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 di Aula Kecamatan Gunung Kaler dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.



ROUNDOWN ACARA
SEMINAR HUKUM: Bertema: “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menuju Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba”

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
09.30-10.00	Registrasi peserta	Divisi Acara
10.00-10.05	Pembukaan oleh MC	MC (divisi acara)
10.05-10.10	Menyanyikan lagu Indonesia raya	Seluruh peserta
10.10-10.15	Pembacaan do'a	Pemula do'a
10.15-10.20	Sambutan ketua pelaksana	Ketua pelaksana
10.20-10.25	Sambutan kepala desa lurah	Kepala desa lurah cipaeh dan ranca gede
10.25-10.30	Sambutan Koordinator Lapangan, sekaligus membuka acara	Dosen Koordinator lapangan
10.30-11.50	Penyampaian materi “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menuju Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba”	Narasumber/ pemateri
11.50-12.20	Sesi tanya jawab dan diskusi	Moderator
12.20-12.25	Penyampaian Kesimpulan	Moderator
12.25-12.30	Penyerahan plakat sertifikat kepada narasumber/pemateri	Ketua pelaksana
12.30-12.45	Sesi foto bersama	Divisi dokumentasi
12.45-tutup	Pemutup	MC

Foto Jadwal Kegiatan

Suatu kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh sejumlah siswa tidak secara otomatis membuktikan bahwa wilayah tersebut mempunyai tingkat penyalahgunaan narkoba tertentu. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana metode sosialisasi yang selama ini dilakukan dapat dikembangkan agar lebih efektif. Sosialisasi yang hanya memberikan informasi tentang definisi narkoba, jenis narkoba, dampak kesehatan dan ancaman pidana memiliki nilai edukatif, tetapi belum tentu mempersiapkan anak menghadapi

situasi konkret. Padahal salah satu faktor yang disebutkan BNN dalam konteks awal penyalahgunaan narkoba adalah ajakan atau bujukan teman (BNN, 2025). Oleh karena itu anak perlu dilatih untuk menghadapi situasi tersebut melalui simulasi dan role play, bukan hanya diberi informasi.

Metode role play memungkinkan anak menghadapi skenario yang menyerupai kondisi kehidupan sehari-hari, misalnya ketika seorang teman mengajak mencoba suatu zat, menawarkan obat yang tidak diketahui kandungannya, atau

memberikan tekanan agar anak membuktikan keberanian dengan mencoba narkoba. Dalam situasi semacam itu, anak perlu mempunyai kemampuan komunikasi asertif, kemampuan mengatakan tidak, kemampuan meninggalkan situasi berisiko, serta kemampuan meminta pertolongan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan temuan Pranawa, Humsona, dan Yuliani yang mengembangkan studi kasus melalui bermain peran serta media kreatif sebagai bagian dari pendidikan sebaya (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183). Metode sosialisasi yang efektif perlu mengubah orientasi dari “memberikan pengetahuan tentang narkoba” menjadi “membangun kemampuan anak untuk mencegah dirinya dan lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba.” Perubahan orientasi tersebut penting karena pengetahuan merupakan salah satu fondasi perilaku, tetapi pengetahuan saja belum cukup apabila tidak disertai sikap, keterampilan, dukungan lingkungan dan akses terhadap bantuan.

Dalam lingkup wilayah Kecamatan Gunung Kaler, model sosialisasi yang dapat dikembangkan adalah integrasi antara pendidikan sebaya (peer education), studi kasus (case-based learning), bermain peran (role play), literasi digital, pendidikan kesadaran hukum, penguatan keterampilan hidup (life skills), serta sistem rujukan (referral system). Melalui peer education, siswa dapat dilibatkan sebagai agen pencegahan; melalui case-based learning, siswa dilatih menganalisis persoalan; melalui role play, siswa dilatih menghadapi tekanan teman sebaya; melalui literasi digital, siswa dilatih membedakan informasi yang benar dan menyesatkan; sedangkan sistem rujukan memastikan bahwa siswa yang membutuhkan pertolongan dapat diarahkan kepada guru BK, orang tua, tenaga kesehatan, BNN atau lembaga terkait.

Pendekatan tersebut juga konsisten dengan penelitian Nurmala et al. yang menekankan perlunya capacity building bagi peer educator agar

mereka mempunyai kemampuan untuk membantu teman sebaya dalam memilih gaya hidup sehat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kesiapan peer educator membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari lingkungan sekolah (Nurmala et al., 2021: 206–211).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika pada anak usia sekolah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Dibutuhkan strategi preventif yang dilakukan secara terus-menerus melalui keluarga, sekolah, kelompok sebaya dan masyarakat. Sosialisasi harus diposisikan sebagai proses pendidikan dan pemberdayaan anak, bukan sekadar kegiatan seremonial berupa seminar satu kali.

Kajian dengan judul “Metode Sosialisasi Efektif terhadap Pencegahan Anak Usia Sekolah sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Gunung Kaler” menjadi penting dilakukan untuk merumuskan metode sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah, lingkungan pendidikan dan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Gunung Kaler. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan model sosialisasi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan anak tentang bahaya narkotika, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menolak ajakan, menghindari lingkungan berisiko, mengambil keputusan yang sehat, memahami konsekuensi hukum, membantu teman sebaya, dan mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan narkotika.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode pengabdian masyarakat dengan tujuan pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap anak usia sekolah dalam kegiatan pengabdian ini dibangun melalui suatu rangkaian yang berjenjang, partisipatif, dan berkelanjutan, yaitu pengetahuan → kesadaran hukum → keterampilan menolak → dukungan teman sebaya → lingkungan sekolah protektif → sistem rujukan → pencegahan anak berhadapan dengan hukum. Rangkaian tersebut merupakan sintesis konseptual yang dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan temuan penelitian terdahulu mengenai efektivitas penyuluhan, pendidikan sebaya, serta penguatan kontrol sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan kepada pelajar terbukti dapat

meningkatkan pengetahuan mengenai jenis narkotika, bahaya penyalahgunaan dan upaya pencegahannya; dalam salah satu kegiatan kepada siswa SMP, kemampuan peserta yang dapat menyebutkan jenis narkotika, bahayanya, dan upaya pencegahannya meningkat dari 30% menjadi 95% setelah kegiatan penyuluhan (Rasyid et al., 2020: 116–123).

Tahap pertama adalah pengetahuan, yaitu memberikan pemahaman kepada anak mengenai pengertian narkotika, jenis dan karakteristik penyalahgunaan narkotika, faktor risiko, dampak terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga dan masa depan, serta konsekuensi sosial dan hukum. Pengetahuan merupakan fondasi awal bagi pembentukan kemampuan anak dalam mengenali dan menghindari situasi yang berisiko. Oleh karena itu, materi penyuluhan harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan usia peserta dan menggunakan metode yang memungkinkan terjadinya interaksi. Hasil kegiatan penyuluhan kepada pelajar menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dan upaya pencegahannya (Rasyid et al., 2020: 116–123). Selain itu, kegiatan sosialisasi pencegahan narkotika kepada peserta didik juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya narkotika dan pentingnya menjaga masa depan generasi muda (Irayanti et al., 2024: 84–96).

Pengetahuan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi kesadaran hukum, yaitu kondisi ketika anak tidak hanya mengetahui bahwa narkotika berbahaya, tetapi memahami bahwa penyalahgunaan narkotika mempunyai konsekuensi hukum serta memahami pentingnya menjauhi perilaku yang dapat menyebabkan dirinya menjadi korban maupun pelaku. Dalam konteks pendidikan pencegahan, aspek hukum sebaiknya disampaikan secara edukatif dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan ancaman pidana. Anak perlu

memahami alasan normatif mengapa narkotika harus dihindari sekaligus mengetahui bahwa dirinya mempunyai hak memperoleh perlindungan dan bantuan ketika berada dalam situasi berisiko. Kesadaran hukum dalam model ini ditempatkan sebagai jembatan antara mengetahui bahaya narkotika dan mampu mengambil keputusan untuk menghindarinya. Kegiatan sosialisasi pencegahan narkotika juga menunjukkan pentingnya membangun kesadaran peserta sebagai bagian dari strategi preventif terhadap

penyalahgunaan narkoba (Irayanti et al., 2024: 84–96).

Kesadaran hukum kemudian harus diterjemahkan menjadi keterampilan menolak, yaitu kemampuan anak untuk mengatakan tidak terhadap ajakan menggunakan narkoba, menghindari situasi berisiko, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan mencari bantuan ketika menghadapi tekanan dari lingkungan sosial. Pada tahap ini, metode penyuluhan tidak cukup hanya berupa ceramah, tetapi perlu dilengkapi dengan studi kasus, simulasi dan role play. Strategi pendidikan sebaya yang dikembangkan oleh Pranawa, Humsona, dan Yuliani menunjukkan bahwa penguatan diri untuk menghindari bahaya narkoba dapat dikombinasikan dengan pelatihan peer educator, simulasi pendampingan, studi kasus, bermain peran dan penggunaan media kreatif. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja mengenai jenis dan dampak narkoba serta kemampuan untuk mempraktikkan peran sebagai peer educator (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183–194).

Tahap berikutnya adalah dukungan teman sebaya, karena lingkungan pertemanan merupakan salah satu ruang sosial yang sangat dekat dengan kehidupan anak usia sekolah. Anak perlu didorong untuk membangun budaya saling mengingatkan, saling mendukung dan tidak memberikan ruang terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks tersebut, pendidikan sebaya (peer education) dapat digunakan untuk menjadikan anak bukan hanya sebagai sasaran sosialisasi, tetapi juga sebagai agen pencegahan di lingkungannya. Strategi peer education telah digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sekaligus melatih peserta agar mampu menyampaikan pesan pencegahan kepada teman sebaya melalui pendekatan yang kreatif dan komunikatif (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183–194). Dengan demikian, dukungan teman sebaya dalam model ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang dapat memperkuat keputusan anak untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Dukungan teman sebaya selanjutnya perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah yang protektif. Lingkungan sekolah protektif adalah lingkungan pendidikan yang memberikan rasa aman, membuka ruang komunikasi antara peserta

didik dan pendidik, menyediakan pendidikan pencegahan narkoba, memperkuat layanan bimbingan dan konseling, serta melibatkan guru dan orang tua dalam melakukan pencegahan. Pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada anak karena perilaku penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial. Rostanti, Asyanti, dan Fristy

menunjukkan bahwa penguatan kontrol sosial masyarakat dapat dilakukan melalui advokasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba, pembentukan Tim Kegiatan Masyarakat dan psikoedukasi (Rostanti, Asyanti, & Fristy, 2024: 1–10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari program kerja Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa Kelompok 99 Desa Cipaeh yang berkolaborasi dengan KKM Kelompok 100 Desa Ranca Gede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan dokumen kegiatan, kegiatan tersebut secara khusus mengangkat tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menuju Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba.” Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2026 di Aula Kecamatan Gunung Kaler, dengan waktu kegiatan mulai pukul 09.45 sampai dengan 13.00 WIB. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bahwa tujuan kegiatan mempunyai orientasi yang bersifat preventif dan edukatif, bukan represif. Hal tersebut penting karena persoalan narkoba pada anak usia sekolah seharusnya tidak pertama-tama didekati melalui penghukuman, tetapi melalui pembangunan pengetahuan, kesadaran, sikap dan kemampuan untuk menghindari perilaku berisiko.



Foto Dokumentasi Akhir Kegiatan

Dalam perspektif perlindungan anak, pencegahan merupakan instrumen yang sangat penting karena semakin dini seorang anak memperoleh pemahaman yang benar mengenai narkoba, semakin besar peluang terbentuknya kemampuan untuk mengambil keputusan yang sehat dan menghindari lingkungan yang dapat mendorong penyalahgunaan narkoba. Orientasi dari kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler dapat dipahami sebagai bentuk intervensi sosial awal untuk membangun kesadaran hukum dan daya proteksi anak serta masyarakat terhadap bahaya narkoba.

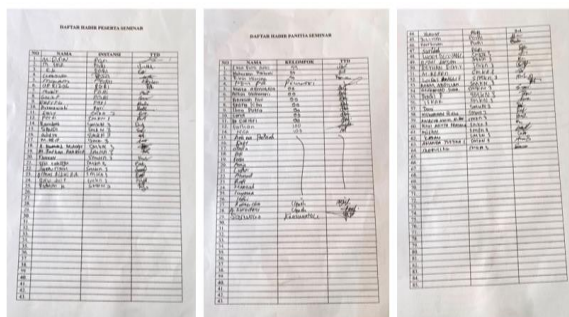


Foto Daftar Hadir Peserta Kegiatan

Secara operasional kegiatan dalam bentuk penyuluhan, tidak dilaksanakan hanya dalam bentuk penyampaian materi, tetapi mempunyai tahapan kegiatan yang relatif sistematis. Rundown menunjukkan adanya registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan ketua pelaksana, sambutan kepala desa/lurah Cipaeh dan Ranca Gede, serta pembukaan oleh dosen koordinator lapangan. Setelah itu pada materi utama mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba disampaikan selama 80 menit, yaitu pukul 10.30–11.50 WIB, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi selama 30 menit, penyampaian kesimpulan, penyerahan sertifikat/plakat, dokumentasi dan penutupan. Kegiatan penyuluhan mempunyai tiga komponen utama, yaitu transfer pengetahuan, komunikasi partisipatif dan penguatan kesadaran. Transfer pengetahuan dilakukan melalui penyampaian materi selama 80 menit; komunikasi partisipatif dilakukan melalui sesi tanya jawab dan diskusi; sedangkan penguatan kesadaran dilakukan melalui penekanan terhadap hubungan antara penyalahgunaan narkoba, kesadaran hukum dan terciptanya lingkungan yang

aman serta bebas narkoba. Struktur kegiatan tersebut merupakan dasar yang baik untuk membangun model sosialisasi yang lebih komprehensif.

Tujuan utama kegiatan dapat dianalisis sebagai bentuk pencegahan primer (primary prevention). Pencegahan primer dilakukan sebelum anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan diarahkan untuk mengurangi faktor risiko serta meningkatkan faktor perlindungan. Dalam konteks kegiatan Gunung Kaler, sasaran tersebut tercermin dari tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Artinya bahwa kegiatan tidak menunggu munculnya kasus untuk kemudian melakukan intervensi, tetapi berupaya membangun kesadaran sebelum anak atau remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pendekatan semacam ini mempunyai nilai strategis karena penyalahgunaan narkoba pada usia muda dapat mempunyai konsekuensi yang luas terhadap pendidikan, kesehatan, hubungan keluarga, perkembangan psikologis, masa depan pekerjaan dan kemungkinan keterlibatan lebih lanjut dalam persoalan hukum. Penyuluhan harus diarahkan bukan hanya agar anak mengetahui bahwa narkoba berbahaya, tetapi agar anak mempunyai kemampuan untuk mengenali risiko dan mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba.

Tujuan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan pengaruh teman sebaya. BNN menyebutkan bahwa ajakan atau bujukan teman merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang pertama kali menyalahgunakan narkoba (BNN, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai narkoba harus diikuti kemampuan praktis untuk menghadapi tekanan sosial. Anak perlu dilatih untuk mengatakan tidak, meninggalkan lingkungan berisiko, mencari bantuan dan tidak mengikuti perilaku kelompok hanya karena takut dikucilkan. Oleh karena itu tujuan kegiatan di Gunung Kaler seharusnya dikembangkan dari sekadar “mengetahui bahaya narkoba” menjadi “mempunyai keterampilan mencegah diri dari penyalahgunaan narkoba.”

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan kedua adalah membangun kesadaran hukum. Tema kegiatan secara eksplisit menggunakan istilah “meningkatkan kesadaran hukum masyarakat”, sehingga narkoba tidak hanya diperkenalkan

sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan hukum. Pendekatan ini penting karena anak usia sekolah perlu mengetahui bahwa tindakan yang berkaitan dengan narkoba dapat mempunyai konsekuensi hukum. Namun, edukasi hukum kepada anak seharusnya tidak dilakukan semata-mata dengan menakut-nakuti melalui ancaman pidana. Jika metode penyuluhan hanya menampilkan beratnya hukuman, anak mungkin memperoleh pengetahuan mengenai larangan, tetapi belum tentu memahami alasan mengapa narkoba berbahaya dan bagaimana cara melindungi dirinya. Oleh karena itu kesadaran hukum perlu dibangun melalui tiga tahap, yaitu mengetahui hukum, memahami hukum dan membentuk perilaku yang sesuai dengan hukum. Anak perlu mengetahui bahwa narkoba diatur secara ketat; memahami alasan negara melakukan pengendalian; kemudian mempunyai kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Model kesadaran hukum tidak berhenti sebagai hafalan mengenai pasal atau ancaman pidana, tetapi berkembang menjadi kemampuan membuat keputusan yang bertanggung jawab.

Tujuan kegiatan juga dapat dipahami dari frasa “menuju lingkungan yang aman dan bebas narkoba.” Tujuan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dibebankan kepada individu anak. Anak berada dalam sistem sosial yang terdiri atas keluarga, sekolah, teman sebaya dan masyarakat. Oleh karena itu apabila lingkungan tersebut mempunyai faktor risiko yang tinggi, pengetahuan individual saja tidak selalu cukup untuk melindungi anak.

Dalam lingkup Kecamatan Gunung Kaler, pendekatan berbasis lingkungan menjadi relevan karena kegiatan melibatkan unsur KKM Universitas Bina Bangsa, desa dan kecamatan. Rundown kegiatan bahkan mencantumkan sambutan kepala desa/lurah Cipaeh dan Ranca Gede, yang menunjukkan adanya unsur kolaborasi antara masyarakat, perguruan tinggi dan lingkungan pemerintahan lokal. Model kolaboratif tersebut dapat dikembangkan menjadi sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan melalui kerja sama antara sekolah, orang tua, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, BNN dan aparat penegak hukum.

Tujuan kegiatan juga mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika anak telah terlibat dalam penyalahgunaan atau tindak pidana narkoba, persoalan tidak lagi hanya berkaitan

dengan pendidikan, tetapi dapat memasuki sistem peradilan pidana anak. Pencegahan sebelum anak berhadapan dengan hukum merupakan pilihan yang lebih strategis dibandingkan intervensi setelah anak terlibat perkara pidana. Dalam aspek tersebut, penyuluhan hukum mempunyai fungsi untuk memperkenalkan batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang sekaligus memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi apabila anak terlibat narkoba. Dalam tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut terhadap aparat penegak hukum, melainkan membangun kemampuan anak untuk menghindari situasi yang dapat mengantarkannya ke dalam proses hukum.

Kajian terhadap kegiatan tersebut menunjukkan bahwa paradigma yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah menempatkan anak sebagai subjek pencegahan, bukan sekadar objek penyuluhan. Penelitian Pranawa, Humsona dan Yuliani, menunjukkan bahwa peer education dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya narkoba dan dapat dikembangkan melalui studi kasus, bermain peran serta berbagai media kreatif (Pranawa, Humsona, & Yuliani, 2018: 183). Sementara itu penelitian Nurmala et al. menunjukkan bahwa peer educator membutuhkan motivasi, kemampuan mendengarkan, pengembangan diri, kemampuan berbagi pengetahuan serta dukungan berkelanjutan dari lingkungan sekolah (Nurmala et al., 2021: 206–211).

Berdasarkan temuan tersebut, tujuan kegiatan di Gunung Kaler dapat dikembangkan menjadi program “anak untuk anak”, yaitu melatih sebagian peserta didik menjadi agen pencegahan (peer educator). Anak yang telah memperoleh pemahaman dapat membantu menyebarkan pesan pencegahan kepada teman sebaya dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Model tersebut berpotensi lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah karena pesan datang dari lingkungan sosial yang dekat dengan anak. Dalam posisi peer educator tidak boleh diposisikan sebagai konselor profesional. Perannya harus dibatasi pada edukasi, dukungan awal dan mengarahkan teman kepada guru BK, orang tua, tenaga kesehatan atau lembaga yang berwenang apabila terdapat persoalan serius.

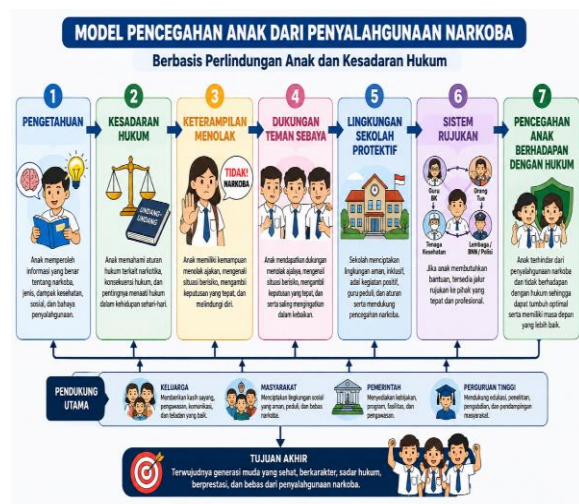
Berdasarkan data dokumentasi kegiatan, bahwa hasil langsung kegiatan adalah terlaksananya seminar penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan penyampaian materi selama 80 menit dan sesi diskusi selama 30 menit. Kegiatan juga menghasilkan ruang komunikasi antara peserta

dan narasumber melalui tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dan dokumentasi kegiatan. Dari sisi proses dari kegiatan telah memenuhi unsur dasar sebuah kegiatan sosialisasi, yaitu adanya sasaran, materi, narasumber, penyampaian informasi, interaksi dan penutupan/evaluasi kegiatan.



Foto Dokumentasi Kegiatan

Berdasarkan hasil dan tujuan tersebut, kegiatan penyuluhan perlu dikembangkan dari seminar tentatif menjadi program pencegahan berkelanjutan. Tahap pertama dapat berupa penyuluhan hukum dan kesehatan sebagaimana telah dilakukan. Tahap kedua berupa pembentukan peer educator. Tahap ketiga berupa pelatihan komunikasi asertif dan role play. Tahap keempat berupa kampanye digital antinarkotika yang dibuat oleh siswa. Tahap kelima berupa penguatan peran guru BK dan orang tua. Tahap keenam berupa sistem rujukan bagi anak yang membutuhkan bantuan. Model idealnya dapat dirumuskan:



Model Pencegahan Anak dari Penyalahgunaan Narkotika dari gambar di atas, memberikan makna yang lebih luas terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyuluhan bukan hanya kegiatan menyampaikan informasi tentang narkotika, tetapi menjadi instrumen perlindungan anak dan pencegahan kriminalitas. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak memiliki kemampuan untuk menjauh dari narkotika sebelum berada pada posisi sebagai pengguna, penyalahguna, korban eksploitasi jaringan narkotika, maupun anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Gunung Kaler merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran hukum dan perlindungan anak usia sekolah terhadap bahaya narkotika. Kegiatan yang dilaksanakan melalui penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi telah memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkotika. Kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis karena pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya dilakukan sedini mungkin, khususnya pada kelompok usia sekolah yang masih berada dalam proses pembentukan karakter, pola pikir, sikap dan kemampuan mengambil keputusan. Kegiatan sosialisasi tidak dapat berhenti pada penyampaian informasi secara satu arah. Pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap anak membutuhkan metode yang lebih partisipatif, komunikatif, berkelanjutan dan berbasis perlindungan anak. Anak perlu ditempatkan bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang mempunyai kemampuan untuk mengenali risiko, menolak ajakan penyalahgunaan narkotika, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, membantu teman sebaya dan mencari pertolongan ketika menghadapi situasi yang berbahaya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, terdapat dasar yang cukup untuk mengembangkan sosialisasi menjadi suatu model pencegahan yang mengintegrasikan edukasi hukum, pendidikan kesehatan, diskusi, peer education, studi kasus, role play, literasi digital dan pendampingan.

Sosialisasi pencegahan narkotika di Kecamatan Gunung Kaler perlu ditempatkan sebagai bagian

dari strategi perlindungan anak dan pencegahan anak berhadapan dengan hukum, bukan sekadar kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan satu kali. Strategi pencegahan yang ideal adalah strategi yang mampu membangun hubungan antara anak, keluarga, sekolah, pemerintah desa dan kecamatan, masyarakat, tenaga kesehatan, lembaga pencegahan narkoba dan aparat penegak hukum. Semakin kuat lingkungan perlindungan yang dibangun di sekitar anak, semakin besar peluang anak untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai konsekuensi sosial maupun hukum yang dapat ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2025. "BNN Edukasi Maba UI, Cegah Narkoba di Kalangan Remaja." Jakarta: BNN RI.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2025. Kecamatan Gunung Kaler Dalam Angka 2025. Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang.
- [3] KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 99 Desa Cipaeh dan Kelompok 100 Desa Ranca Gede. 2026. Dokumen Kegiatan Seminar Hukum: "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menuju Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba." Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.
- [4] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [6] Irayanti, I., Sundawa, D., Sakban, A., Solihin, E., Albab, M. B. U., Rindiana, R. I., Nuraeni, W., & Lukitosari, Z. O. (2024). "Sosialisasi Pencegahan Narkoba untuk Menumbuhkan Kesadaran, Mencegah Bahaya dan Merawat Masa Depan Bangsa." *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(2), 84–96. DOI: 10.35799/vivabio.v6i2.54369.
- [7] Nurmala, Ira, Elisa D. Pertiwi, Muthmainnah, Riris Diana Rachmayanti, Yuli P. Devi, Neil Harris, Nicola Wiseman, dan Chung Y. Li. 2021. "Peer-to-peer education to prevent drug use: A qualitative analysis of the perspectives of student peer educators from Surabaya, Indonesia." *Health Promotion Journal of Australia*, Vol. 32, Supplement 2, hlm. 206–211. DOI: 10.1002/hpja.400.
- [8] Pranawa, S., Humsona, R., & Yuliani, S. (2018). "Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dengan Peer Education Strategy." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 2(2), 183–194. DOI: 10.20961/habitus.v2i2.28790.
- [9] Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116–123. DOI: 10.31764/jmm.v4i2.1867. 183–194. DOI: 10.20961/habitus.v2i2.28790.
- [10] Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116–123. DOI: 10.31764/jmm.v4i2.1867. 183–194. DOI: 10.20961/habitus.v2i2.28790

Peringatan

Redaksi sangat menghargai naskah yang dikirimkan, namun banyak kesalahan fatal dari Author adalah tidak membaca dengan baik panduan di TEMPLATE ini, sehingga naskah yang dikirim tidak sesuai aturan template. Untuk beberapa alasan, naskah yang tidak sesuai template terkadang langsung di REJECT dan/atau minta di perbaiki jika kesalahannya minor. Untuk itu, lebih baik dibaca berulang kali, cek dan ricek sebelum submit naskah. Tujuannya untuk mempercepat proses naskah di SENAPAS dan secara tidak langsung Anda telah ikut membantu pengelola Jurnal.

Atas berkenannya, diucapkan terima kasih